

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat, mengakibatkan manusia dapat hidup lebih tentram. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan matinya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material. Penyebabnya berkisar pada faktor-faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Utamanya factor tidak adanya konsentrasi penuh pada pengemudi kendaraan bermotor yang mengendarai kendaraan baik yang disebabkan oleh rasa mengantuk maupun diakibatkan oleh pengaruh alkohol maupun obat-obatan. Jalan raya, misalnya, merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik yang bermotor maupun tidak. Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan-keamanan dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.¹

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan pengguna jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas. “Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan

¹ Alik Ansyori.2006.*Rekayasa Lalu Lintas*. Jakarta: Sinar Grafika,hal 8.

penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban, tetapi masih banyak pula terjadi kecelakaan. Sebagai salah satu negara yang paling padat penduduk, jalanan di Indonesia terkenal sangat ramai dengan kendaraan khususnya di Gorontalo. Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia cukup tinggi, salah satunya diakibatkan kurangnya konsentrasi pada pengendara sepeda motor yang mengendarai kendaraan baik yang disebabkan oleh rasa mengantuk maupun diakibatkan oleh pengaruh alkohol maupun obat-obatan. Banyak pengemudi yang masih nekat berkendara meski dalam kondisi setengah sadar. Padahal, dalam berkendara di jalan raya pengemudi harus berada dalam keadaan sehat. Selain itu, pengemudi sepeda motor harus bebas dari pengaruh hal-hal yang biasa mengakibatkan kecelakaan. Sebab, dampak dari kecelakaan cukup fatal, dan bisa memakan korban jiwa.

Betapa pentingnya mengatur pendayagunaan dan pemanfaatan lalu lintas angkutan jalan guna mengantisipasi segala fenomena sosial yang akan menghambat tujuan yang hendak dicapai, sehingga di bentuk Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada hakekatnya keberadaan Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan agar transportasi jalan dapat mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dapat pula disertai tuntutan pidana atas kerugian material yang ditimbulkan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang

Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 Pasal 283 “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat(1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”. Kondisi ketidaksiapan pengendara membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah dan di samping membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengendara pada umumnya. Dengan keadaan tersebut berarti terdapat sesuatu perubahan dari kondisi sebelumnya yang tidak dibarengi dengan kesadaran dari pengguna jalan untuk tertib dalam berlalu lintas, sehingga dengan hal itu memerlukan perencanaan yang matang dan terarah, sehingga tujuan yang diinginkan oleh masyarakat luas dan tercapai. Jalan dalam bentuk apapun terbuka untuk lalu lintas, sebagai sarana dan prasarana perhubungan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

Setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan lalu lintas yang tertib dan lancar. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan di mana manusia dalam mempergunakan jalan secara teratur, tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas. Diharapkan peraturan yang ada dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan

yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa. Tidak semua orang menyadari

bahwa pemakaian jalan ialah untuk kepentingan masyarakat luas bukan untuk kepentingan diri sendiri saja, sehingga tidak jarang pemakai jalan mengabaikan peraturan dan keselamatan pengguna jalan lainnya dengan berbagai macam alasan.

Berdasarkan teori fakta hukum dimana setiap orang dianggap telah mengetahui adanya Undang-Undang. Hal ini berarti jika ada seseorang yang melanggar Undang-Undang tersebut, Ia tidak diperkenankan membela atau membebaskan diri dengan alasan : “Saya tidak tahu menahu adanya Undang-Undang ini”. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan akan menimbulkan kerawanan dan pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Jadi, hendaknya semua pengguna jalan berhati-hati serta mentaati peraturan lalu lintas yang ada. Namun sangat disayangkan, tidak semua orang menyadari akan bahaya kecelakaan lalu lintas yang dapat menimpa dirinya sendiri atau mungkin orang lain. Oleh sebab itu untuk mengatasi masalah tersebut ditempuh dengan penyerderhanaan prosedur penyelesaian pelanggaran lalu lintas, yaitu dengan melalui sistem tilang, karena apabila tidak demikian tentunya para petugas penegak hukum pada modern ini akan kewalahan dalam melaksanakan tugas penertiban lalu lintas jalan.

Dengan sistem tilang, pelanggar yang didapati petugas (polisi lalu lintas) pembuktiannya dapat dilakukan dengan mudah dan tidak bisa dipungkiri oleh pelanggar. Sehubungan dengan hal tersebut, maka didalam Undang-Undang lalu

lintas dan angkutan jalan telah diatur secara khusus penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan secara terpadu dengan tetap memperhatikan keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Disamping itu, diatur pula etika, tata cara, syarat-syarat, hak dan kewajiban berlalu lintas serta sanksi hukum yang relatif cukup berat bagi pelanggar. Utamanya, tujuan dalam berkendara diharuskan memiliki konsentrasi berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 Pasal 106 yakni :**“Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kenderaannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”**.²Tapi pada kenyataannya ditemukan dilapangan banyak orang yang mengemudikan kenderaannya tidak penuh konsentrasi, sehingganya banyak orang mengalami kecelakaan karena kurang hati-hati dalam berkendara.Salah satu penyebabnya adalah dibawah pengaruh minuman keras.

Sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang dimaksud dengan “penuh konsentrasi” adalah setiap orang (yang sudah memenuhi syarat dalam berkendara) yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit,lelah,mengantuk,menggunakan telepon, atau meminum minuman yang mengandung alcohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi seringkali diakibatkan oleh tidak adanya konsentrasi penuh pengendara sepeda motor dalam mengemudikan kenderaannya sehingga menyebabkan kecelakaan berlalu lintas, baik yang

² Pasal 106 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

disebabkan oleh rasa ngantuk maupun diakibatkan oleh pengaruh alkohol maupun obat-obatan. Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi keselamatan berlalu lintas bagi pengguna jalan lainnya. Hal ini merupakan salah satu indikator dari ketidaktaatan atau masih rendahnya tingkat kesadaran hukum pengguna jalan dan aparat penegak hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, sehingga penulis termotivasi untuk mengadakan penelitian ilmiah dengan judul: *Analisis Pasal 106 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study kasus Satlantas Polres Gorontalo Kota)*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas No.22 Tahun 2009 terhadap pengendara sepeda motor di Kota gorontalo?
2. Bagaimana upaya kepolisian Satlantas dalam hal meminimalisir kecelakaan terhadap pengendara sepeda motor di Kota gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka dapat di tetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas No.22 Tahun 2009 terhadap pengendara sepeda motor di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pihak kepolisian dalam meminimalisir kecelakaan sepeda motor di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari sisi akademis

Dari sisi akademis penelitian ini disamping berguna bagi pengembangan ilmu peneliti juga bermanfaat bagi peneliti-peneliti yang akan datang terutama terletak pada sisi ketersediaan data awal, karakteristik, termasuk masalah-masalah yang belum mendapatkan analisi yang fokus.

2. Dari sisi praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan informasi kepada pemerintah terutama pihak kepolisian tentang seberapa pentingnya peran dan upaya-upaya yang harus di terapkan dalam memberantas minuman keras khususnya di wilayah KotaGorontalo sesuai ketentuan kitab Undang-UndangHukum Pidana (KUHP).